

## Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat

Fahreza Rizki, Dimas Sahputra, Putri Yasmin, Juliandi ,  
Reni Berlian Silalahi, Maria Clara E Manurung , Sri Hadiningrum

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email: [fahrezarizki08@gmail.com](mailto:fahrezarizki08@gmail.com)

### ABSTRACT

This abstract discusses efforts to improve the legal protection of trademarks in Indonesia through a comparative study of Indonesian and United States law. Trademark legal protection is essential in securing the intellectual property rights of a product. This study aims to analyze the differences in trademark legal protection systems in the two countries and provide recommendations to improve the protection of trademark law in Indonesia. The research method used is a literature study and analysis of applicable legislation in both countries. The results of the analysis show that there are significant differences in the trademark legal protection system in Indonesia and the United States, especially in terms of trademark registration procedures, scope of protection, and sanctions for trademark infringement. Based on the results of the analysis, this study recommends several steps to improve the legal protection of trademarks in Indonesia, including improving legislation, increasing the capacity of relevant government agencies, and increasing public legal awareness of the importance of legal protection of trademarks. With the implementation of these recommendations, it is expected that the legal protection of trademarks in Indonesia can be improved so as to provide better protection for trademark holders.

*Keywords: Indonesian legal protection, legal aid for the poor*

### Abstrak

Abstrak ini membahas upaya peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia melalui studi perbandingan hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Perlindungan hukum merek sangat penting dalam mengamankan hak kekayaan intelektual suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem perlindungan hukum merek di kedua negara dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam sistem perlindungan hukum merek di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam hal prosedur pendaftaran merek, cakupan perlindungan, dan sanksi pelanggaran merek. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum merek di Indonesia, antara lain penyempurnaan perundang-undangan, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah terkait, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum merek. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan perlindungan hukum merek di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang merek.

*Kata kunci: Perlindungan hukum Indonesia, bantuan hukum bagi masyarakat miskin*

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan bisnis. Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang banyak dijumpai dan digunakan hampir ke seluruh bisnis adalah Merek. Merek pada suatu usaha menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai tanda pembeda atau ciri khas untuk membedakan suatu produk atau jasa satu dengan yang lainnya. Merek juga berfungsi sebagai citra atau nama baik bagi suatu perusahaan. Selain itu merek juga menjadi pembeda terhadap produk lain yang memiliki jenis yang sama.

Pengertian merek telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek digunakan oleh setiap pemilik merek atas dasar hak merek. Hak merek dapat didapatkan dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan tiap tiap negara. Adanya hak merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek bukan berarti suatu merek adalah monopoli mutlak dan tidak memiliki jangka waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hak merek merupakan hak yang hanya ditujukan untuk digunakan pemilik merek atau pihak lain yang telah mendapat izin atau diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hak tersebut dengan mendapat izin pemilik merek terlebih dahulu.

Bagi pemilik merek, hak merek otomatis akan menimbulkan hak ekonomi. Hak ekonomi timbul karena sifat eksklusifitas hak merek, dimana pemilik merek memiliki hak atas keuntungan ekonomi atas penggunaan kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah merek. Keuntungan ekonomi bisa didapatkan oleh pemilik merek dengan cara penggunaan merek sendiri atau penggunaan milik pihak lain dengan didasarkan adanya lisensi. Terdapat tiga jenis hak ekonomi pada suatu merek yakni penggunaan sendiri, penggunaan merek dagang melalui lisensi, lisensi merek jasa tanpa variasi lain.

Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis (MIG), pada tahun 2021 target dalam penyelesaian permohonan merek sudah mencapai 88 persen dari target total 75 ribu. Pihak DJKI juga telah memberikan rekomendasi pelayanan sebanyak 80,78 persen dari target 510 rekomendasi (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021). Dengan adanya hak ekonomi yang ditimbulkan dari hak merek maka sangatlah penting bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya. Dimana apabila suatu merek tidak dilindungi maka besar kemungkinannya akan ada pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain yang dapat merugikan pemilik merek. Setiap negara pada dasarnya harus melindungi hak kekayaan intelektual.

Di Indonesia untuk perlindungan merek itu sendiri dapat diberikan apabila merek tersebut sudah didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam hal ini sistem perlindungan merek menggunakan sistem first to file yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ialah orang yang memiliki hak untuk

menggunakan merek tersebut. Jadi apabila seseorang menggunakan suatu merek untuk keperluan usaha namun belum didaftarkan, maka terdapat kemungkinan apabila merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, sehingga yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut ialah orang yang terlebih dahulu mendaftarkannya. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum dan melindungi hak merek dagang baik barang maupun jasa dalam suatu usaha.

Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas peneliti bermaksud menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem perlindungan hukum merek antara Indonesia dengan negara Amerika Serikat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif, yang dikaji menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan berdasar pada norma-norma yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menekankan pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. Bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum

tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet. Bahan-bahan yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengolah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian diseleksi berdasarkan dari kualitas data tersebut dan disesuaikan dengan penelitian yang dimana pengkajiannya dilakukan secara deduktif, guna menghasilkan data yang sifatnya deskriptif analitis. Dan data yang telah diperoleh disusun dan dilaporkan sebagaimana mestinya, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan yang logis.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Sistem Hukum teradap sistem Perlindungan merek di Indonesia dan Amerika Serikat**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law dimana hukum memiliki kekuatan yang mengikat yang diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis di dalam suatu kodifikasi. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dimana kepastian hukum bisa terwujud dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang telah tertulis (Nurhadianto, 2015:37). Negara-negara yang menganut civil law menempatkan konstitusi pada tingkatan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem civil law, hakim tidak bisa menciptakan hukum yang mengikat secara bebas. Peran hakim ialah menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan batas wewenangnya. Oleh karena itu putusan hakim hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara saja (Soemardi, 1997).

Dalam sistem hukum civil law, mengenal adanya dua pembagian hukum yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perseorangan. Dengan adanya dua pembagian hukum, jelas terjaminnya kepastian hukum dan timbulnya perlindungan hukum dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kedua hukum tersebut telah diatur hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat, termasuk sengketa yang mungkin terjadi dan penyelesaiannya yang telah tersedia dalam peraturan yang tertulis.

Sebagai penganut sistem civil law, dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, pemerintah menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis untuk menjadi acuan utama. Tidak terkecuali terhadap masalah kekayaan intelektual, dimana setiap jenis kekayaan intelektual telah diatur secara spesifik ke dalam Undang-Undang tersendiri. Terkait merek, aturan yang digunakan ialah Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan di Amerika Serikat, Perlindungan Merek dagang dipengaruhi oleh bagaimana pemilik merek menggunakan merek dagang tersebut. Untuk menetapkan hak atas suatu merek dagang di Amerika Serikat, pada umumnya pemilik merek harus menjadi yang pertama untuk menggunakan merek barang atau merek jasa tertentu dalam perdagangan atau disebut "use in commerce". Dalam hal ini ada beberapa pengecualian seperti apabila pemilik merek telah

mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sebelum digunakan dalam perdagangan atau disebut dengan “*Intens to use*”. Tidak semua merek pada barang atau jasa termasuk dalam “*use in commerce*”. Pengertian “*use in commerce*” tercantum dalam Lanham Act Pasal 45 dimana merek harus digunakan dengan dasar itikad baik dalam perdagangan dan secara spesifik.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem hukum common law, dimana Amerika Serikat menggunakan yurisprudensi sebagai acuan utama dan Undang-Undang Dasar yang menjadi kerangka dasar sistem hukum Amerika Serikat. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yakni hukum federal (*federal law*) dan hukum negara bagian (*state law*). Kedua Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem hukum common law, dimana Amerika Serikat menggunakan yurisprudensi sebagai acuan utama dan Undang-Undang Dasar yang menjadi kerangka dasar sistem hukum Amerika Serikat. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yakni hukum federal (*federal law*) dan hukum negara bagian (*state law*). Kedua hukum tersebut berlaku secara berdampingan. Terdapat 50 sistem hukum negara bagian, hukum lokal yang berlaku di Washington D.C, dan hukum federal (Mulyana, 1994: 84).

Hukum federal atau *Federal law* merupakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah federal suatu negara yang berlaku untuk seluruh negara. Dalam konstitusi Amerika Serikat, sistem hukum federal kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sistem hukum negara bagian. Sedangkan hukum negara bagian (*state law*) adalah hukum yang hanya berlaku di negara-negara bagian yang bersangkutan. Dimana tiap-tiap negara bagian memiliki Undang-Undang dasar dan aturan hukumnya masing-masing. Atau dengan kata lain, tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan hukum atas daerahnya sendiri dan kewenangan hukum federal hanya sejauh yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Namun negara-hukum yang dibuat oleh negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum federal. Apabila terdapat hukum negara bagian bertentangan dengan hukum federal, maka yang berlaku adalah hukum federal dan secara otomatis hukum negara bagian akan batal atau tidak berlaku.

Dibawah sistem hukum common law, pemilik merek di Amerika Serikat dapat memiliki hak atas suatu merek dalam perdagangan tanpa harus melakukan pendaftaran, namun berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Dengan sistem hukum common law, menunjukkan bahwahak merek adalah hak yang dikembangkan sesuai dengan penggunaannya di perdagangan. Oleh karena itu pendaftaran merek bukan satu-satunya cara bagi pemilik merek untuk menimbulkan hak dan perlindungan. Dibawah sistem hukum common law, pemilik merek di Amerika Serikat dapat memiliki hak atas suatu merek dalam perdagangan tanpa harus melakukan pendaftaran, namun berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Dengan sistem hukum common law, menunjukkan bahwahak merek adalah hak yang dikembangkan sesuai dengan penggunaannya di perdagangan. Oleh karena itu pendaftaran merek bukan satu-satunya cara bagi pemilik merek untuk menimbulkan hak dan perlindungan hukum. Perlindungan merek di Amerika Serikat diatur dalam hukum federal yakni Undang-Undang Merek atau Lanham Act. Lanham Act mengatur sistem nasional pendaftaran merek dagang dan melindungi pemilik merek terdaftar secara federal terhadap penggunaan merek serupa yang mengakibatkan kebingungan konsumen, atau jika terjadi pengenceran merek terkenal.

## KESIMPULAN

Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat :

Perlindungan hukum merek adalah aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi di suatu negara. Fokus ini akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum merek di Indonesia, dengan membandingkan praktik hukum merek di Amerika Serikat.

1. Peraturan dan Legislasi

Salah satu langkah pertama adalah mengevaluasi dan memperbarui peraturan dan legislasi merek di Indonesia. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan globalisasi diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Dalam konteks perbandingan, kita dapat mempertimbangkan fleksibilitas dan ketatnya peraturan merek di Amerika Serikat, serta sejauh mana hal ini dapat diadopsi oleh Indonesia.

2. Penegakan Hukum yang Efektif

Perlindungan merek hanya bermanfaat jika diiringi dengan penegakan hukum yang efektif. Penguatan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, perlu dipertimbangkan. Studi kasus dari Amerika Serikat dapat memberikan wawasan tentang cara mengoptimalkan penegakan hukum merek.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya merek dan perlindungannya. Program edukasi yang melibatkan pemegang merek, perusahaan, dan masyarakat dapat membantu mengurangi pelanggaran merek. Model pendekatan yang telah terbukti di Amerika Serikat dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

4. Kolaborasi Internasional

Meningkatkan kerjasama internasional juga menjadi faktor penting. Indonesia dapat mengambil manfaat dari hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dalam mengembangkan praktik terbaik dan menghadapi tantangan global, seperti peredaran barang palsu dan pelanggaran merek di ranah digital.

5. Teknologi dan Inovasi

Adopsi teknologi dalam perlindungan merek dapat memperkuat sistem secara keseluruhan. Amerika Serikat telah mengintegrasikan teknologi canggih dalam pemantauan merek. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan implementasi teknologi ini dalam konteks Indonesia.

6. Penanganan Kasus dengan Cepat dan Efisien

Kecepatan dalam menangani kasus pelanggaran merek sangat penting. Reformasi dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan merinci pendekatan yang efisien seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, dapat meningkatkan kepercayaan pemegang merek terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan peraturan, penegakan hukum yang kuat, pendidikan masyarakat, kolaborasi internasional, integrasi teknologi, dan penanganan kasus yang efisien. Melalui studi perbandingan dengan Amerika Serikat, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga untuk memperkuat sistem perlindungan mereknya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

### Daftar Pustaka

- Harahap, Yahya, (1996), Tinjauan Merek secara Umum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sudrajat dkk, (2010), Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media Soerjono Soekanto
- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4), 1357. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>
- Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Adisumarto, H. (1998). Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian. Akademi Presindo.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14(03), 1–10.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
- Edy Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabebean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol5 , No.1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta.
- Fajar Nur Cahya Dwiputra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, Surabaya.
- Fandi H. Kowel, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis* Vol V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado.
- Haryono, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol II, No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang.
- Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I No. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2013, Manado.
- Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Ius Constituendum* Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang
- Vania Yuniar. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 2022